



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 228 TAHUN 2022**

TENTANG

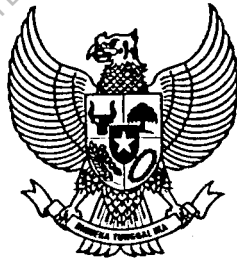
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor : 228 TAHUN 2022
Tanggal : 7 DESEMBER 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 228 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu ditinjau dan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1263);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi

Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 59), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf k dihapus, huruf l dan huruf m diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- e. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
- f. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
- g. Kepala Desa adalah seseorang yang terpilih untuk memimpin desa;
- h. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian untuk melaksanakan tugas pada hari senin bagi pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama dan hari senin dan selasa bagi pelaksana, pejabat fungsional dan pejabat pengawas;
- i. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan Identitas Pegawai Negeri Sipil dan daerah dalam melaksanakan tugas;
- j. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
- k. Tenaga Pendidik adalah pegawai yang bertugas sebagai Guru/Tenaga Pengajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan atau dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi;
- l. Dihapus

- m. Unsur Pelayanan adalah pegawai yang melaksanakan pelayanan, baik jasa publik, pelayanan barang, pelayanan publik dan pelayanan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- n. dihapus;

- o. Upacara Kenegaraan adalah penyelenggaraan upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik.
- p. Upacara lainnya adalah penyelenggaraan upacara.
- q. Unsur petugas lapangan adalah pegawai yang melaksanakan serangkaian tugas pengawasan, monitoring/survey, penagihan dan lainnya yang bersifat operasional berdasarkan penugasan yang diamanahkan;

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dan huruf g diubah, serta f dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PAKAIAN DINAS
Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1. PDH warna KHAKI;
 - 2. PDH Kemeja Putih;
 - 3. PDH Batik Khas Daerah;
 - 4. PDH Adat Bekasi.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
 - f. Dihapus;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
3. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Warna Khaki
Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 adalah pakaian untuk melaksanakan tugas pada hari senin dan selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional. Sedangkan untuk hari selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di perbolehkan menggunakan PSH/PSR ;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. PDH warna khaki Pria terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, nama daerah, lambang daerah, tanda pengenal dan papan nama, sabuk/ikat pinggang KORPRI.
 - b. PDH warna khaki Wanita terdiri dari:
 1. Baju lengan pendek, kerah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/ Celana Panjang warna khaki;
 3. Sepatu pantofel warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, nama daerah, lambang daerah, tanda pengenal dan papan nama.
 - c. PDH warna khaki wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.
 - d. PDH warna khaki Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pria terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, nama daerah, lambang daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan papan nama.
- e. PDH warna khaki Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wanita terdiri dari:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 3. Memakai lencana KORPRI, nama daerah, lambang daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan papan nama, sabuk/ikat pinggang KORPRI;
 4. Sepatu pantofel warna hitam.
- f. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- g. PDH warna khaki Camat dan Lurah Pria terdiri dari :
1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam;
 4. Memakai Nama Daerah, Lambang Daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian, papan nama, tanda pengenalan, lencana KORPRI dan sabuk/ikat pinggang KORPRI.
- h. PDH warna khaki Camat dan Lurah Wanita terdiri dari:
1. Baju lengan pendek, kerah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki;
 3. Sepatu pantofel warna hitam;
 4. Memakai Nama Daerah, Lambang Daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian, papan nama, tanda pengenalan, lencana KORPRI dan ikat KORPRI.
- i. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Bentuk PDH warna khaki sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 5

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 adalah pakaian untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.

(2) PDH Kemeja Putih terdiri dari :

a. PDH Kemeja Putih Pria terdiri dari :

1. Kemeja putih lengan panjang/ pendek menyesuaikan;
2. Celana panjang warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

b. PDH Kemeja putih Wanita :

1. Kemeja Putih lengan panjang/ pendek menyesuaikan;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam, sepatu warna hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

c. PDH Kemeja putih berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

- (3) Model PDH Kemeja putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 6 dihapuskan.
6. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Harian Batik Khas Daerah Bekasi

Pasal 10

- (1) PDH Batik Khas Daerah Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 adalah Batik bermotif khas Kabupaten Bekasi yang bercirikan berwarna cerah, bermotif flora (bamboo, bunga teratai, pohon kecap, dan lain-lain), fauna (ikan betok, ikan gabus, ikan lele, ikan sepat, dan lain-lain) kesenian (topeng belantek, trompet, golok dan lain-lain), bangunan khas (gedung pemerintah daerah kabupaten bekasi, gedung juang dan lain-lain), dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari kamis.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH Batik Khas Daerah Bekasi Pria :
 - 1. Baju Batik lengan panjang/pendek;
 - 2. Celana Panjang warna gelap, sepatu warna hitam;
 - 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. PDH Batik Khas Daerah Bekasi Wanita :
 - 1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap/celana panjang warna gelap, sepatu warna hitam;
 - 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 - c. PDH Batik berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

7. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c serta ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Harian Adat Bekasi
Pasal 11

- (1) PDH Adat Bekasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 adalah pakaian untuk melaksanakan tugas pada hari jumat.
- (2) PDH Adat Bekasi terdiri dari :
- a. PDH Adat Bekasi Pria :
 - 1. Atasan baju Sadariah Putih dan Cukin/Selempang Batik/sarung;
 - 2. Bawahan Celana batik bekasi;
 - 3. Kopiah;
 - 4. Sepatu hitam/Sandal Selop.
 - b. PDH Adat Bekasi Wanita :
 - 1. Atasan Kebaya Encim;
 - 2. Bawahan kain/rok/celana batik bekasi;
 - 3. Sepatu/Sandal selop.
 - c. Wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.
- (3) Dihapus

8. Ketentuan Bagian Ketiga Belas Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 15

- (1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pakaian yang digunakan pegawai dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Unsur Petugas Lapangan;
 - b. Unsur Pelayanan.
- (2) PDK Petugas lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf a digunakan pegawai pada saat melaksanakan tugas kedinasan lapangan, disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PDK Unsur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf a digunakan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan pelayanan, disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai model dan penggunaan PDK diatur dengan Keputusan Bupati dengan masa berlaku minimal 3 (tiga) Tahun.
9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

Waktu penggunaan pakaian dinas sebagai berikut :

Senin : PDH warna Khaki

Selasa : - PDH warna khaki, bagi Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional

-PDH Warna khaki atau warna gelap model safari/PSH/PSR lengan panjang/pendek digunakan
Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Rabu : PDH kemeja putih

Kamis : PDH Batik Khas daerah Bekasi

Jumat : PDH adat Bekasi;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 5 Desember 2022

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 7 Desember 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

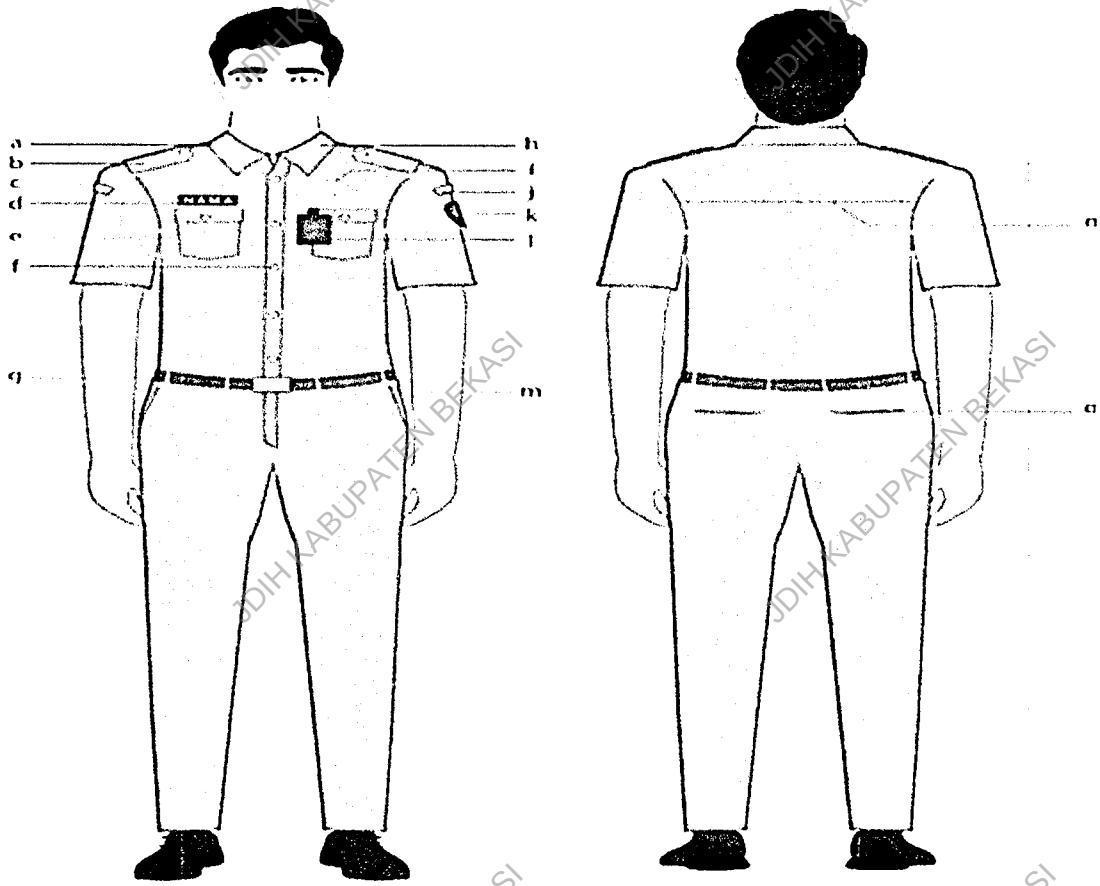
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022
NOMOR 228

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 228 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 DESEMBER 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN

I. Model Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

A. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

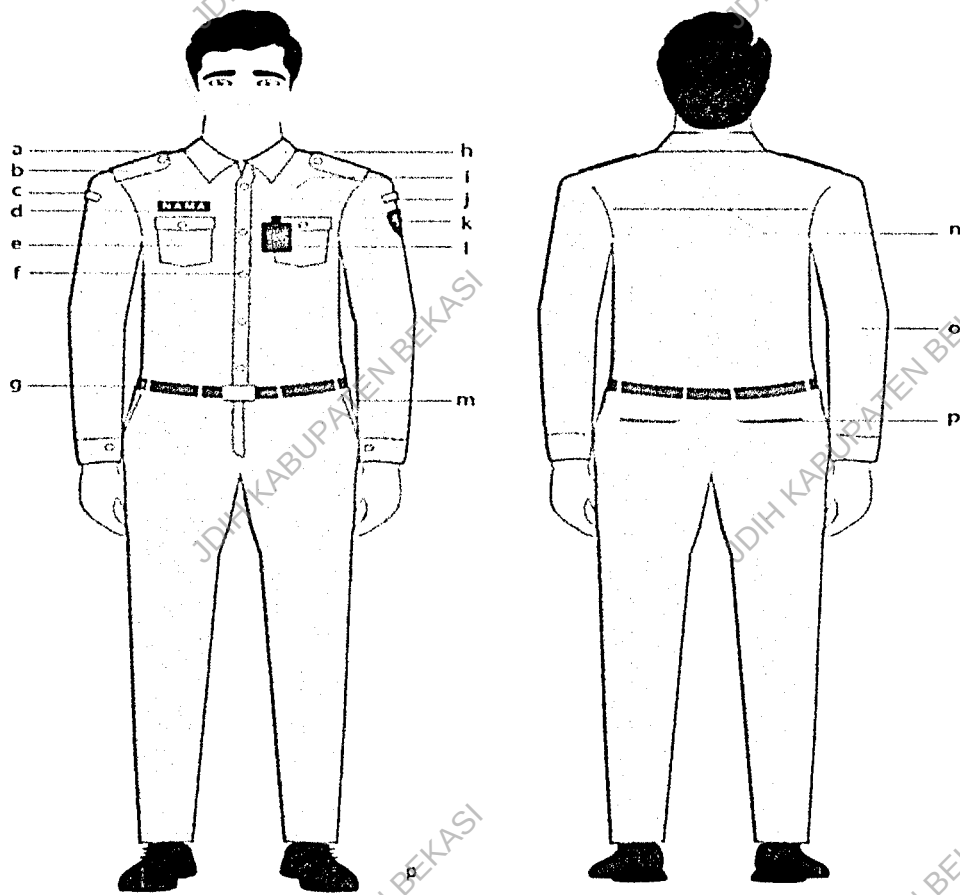
1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | | |
|--|---|--|
| a. Krah Baju | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah Baju | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah Kabupaten Bekasi | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

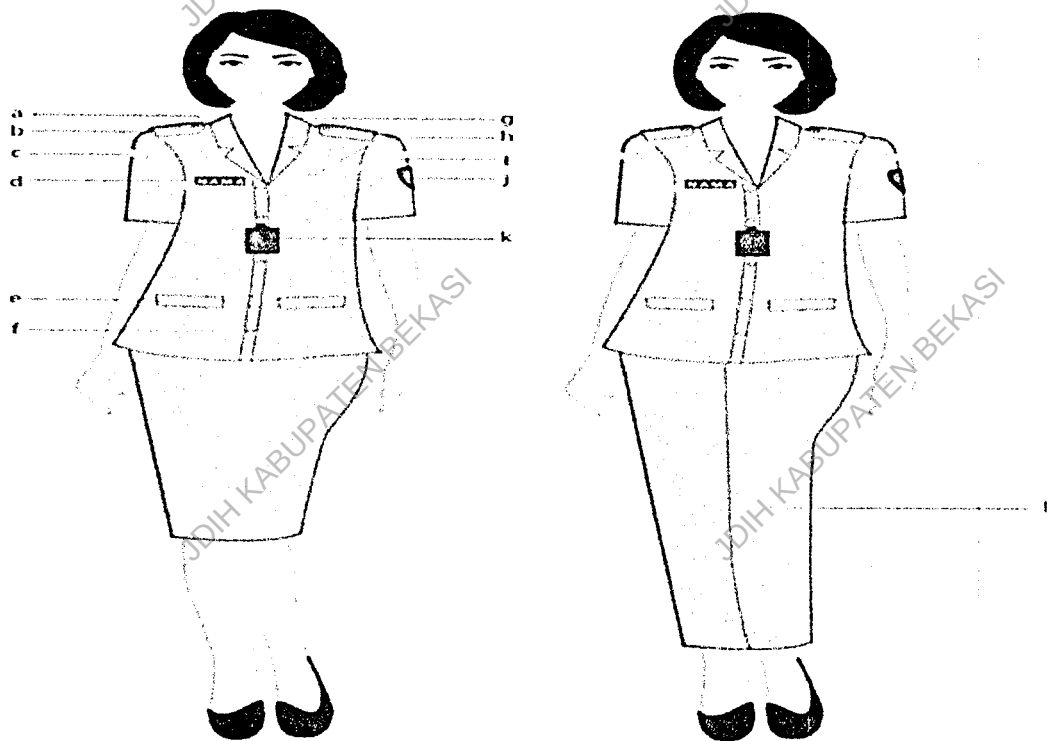
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah Baju
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- k. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

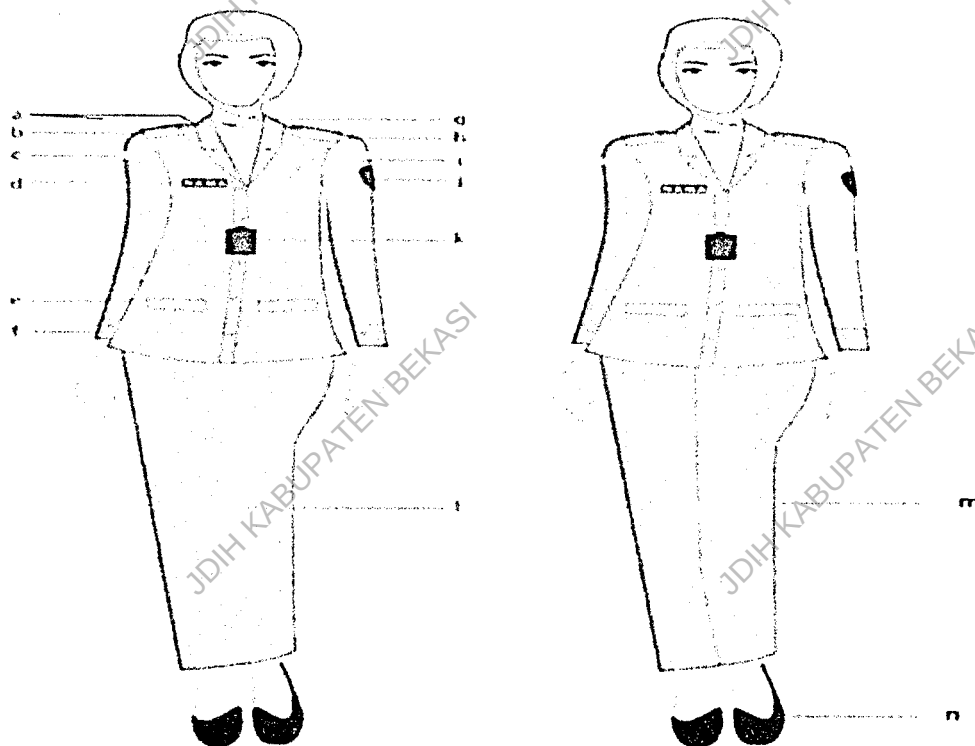
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

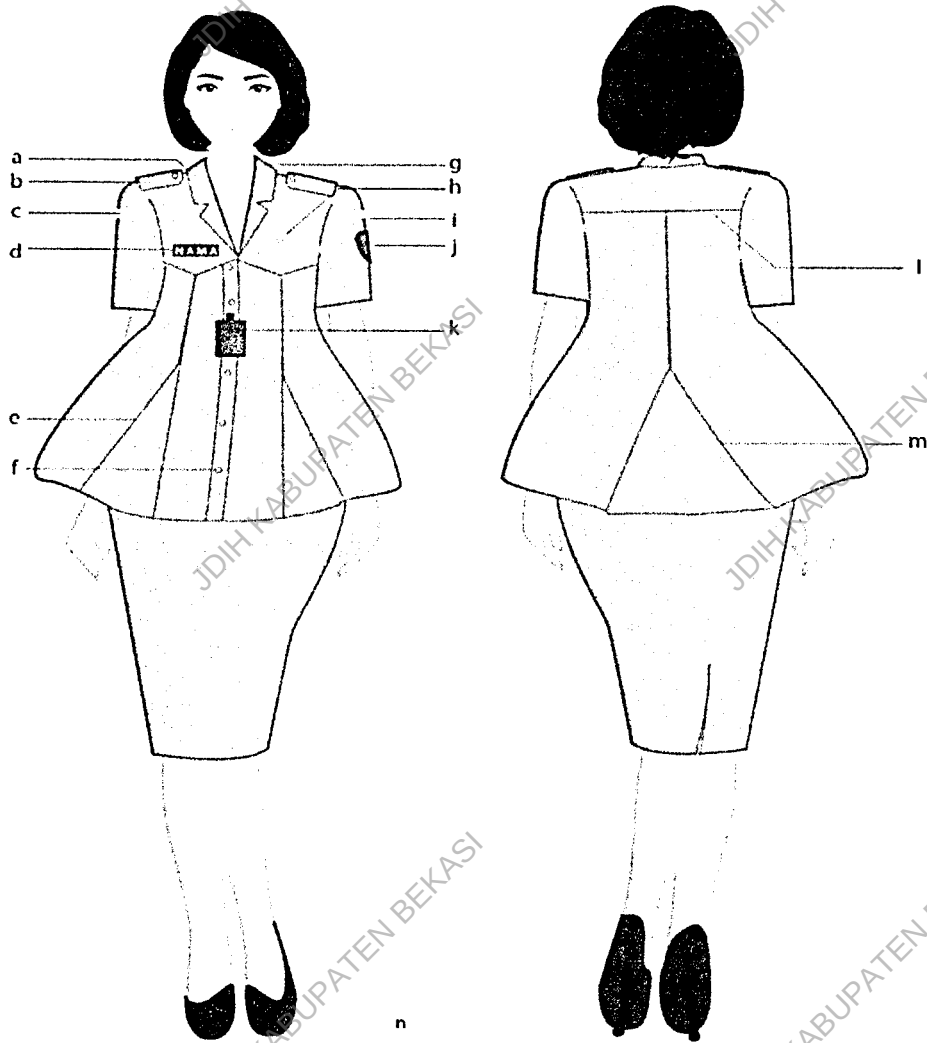
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

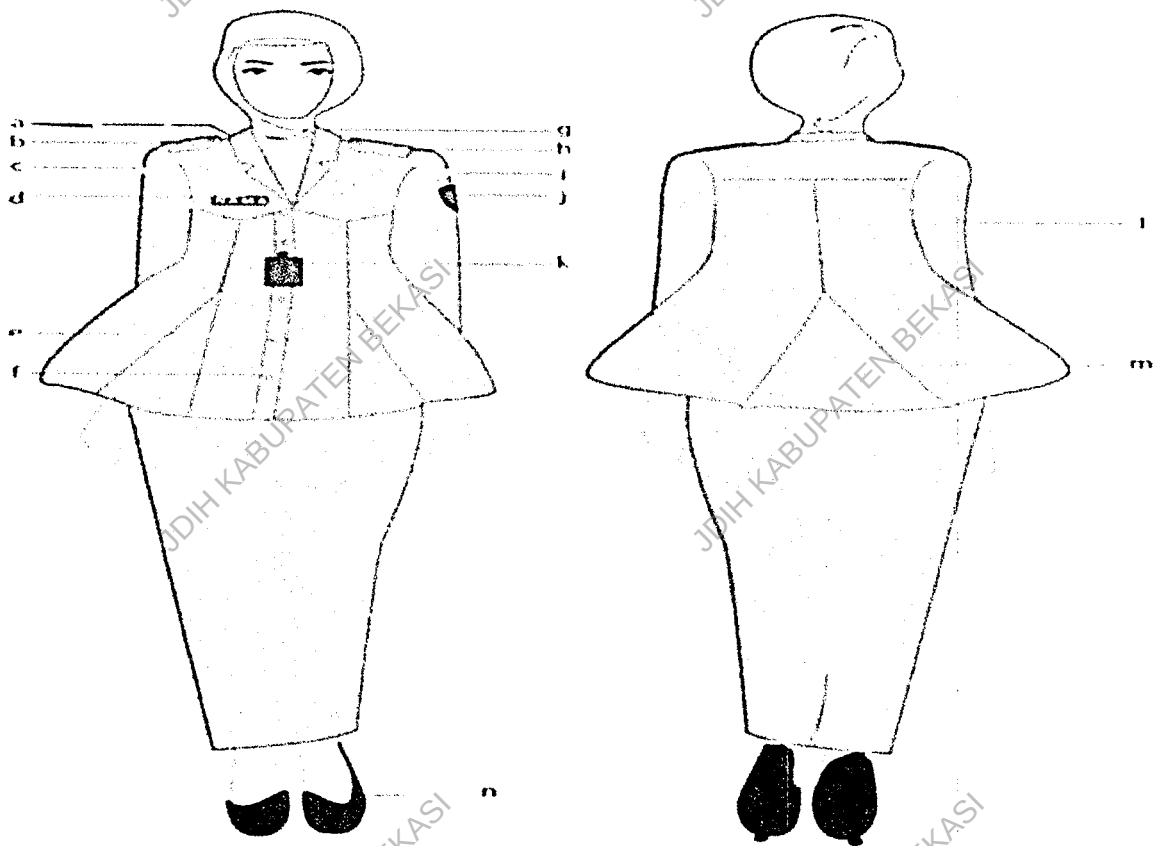
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- Krah Rebah
- Lidah Bahu
- Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- Papan Nama
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

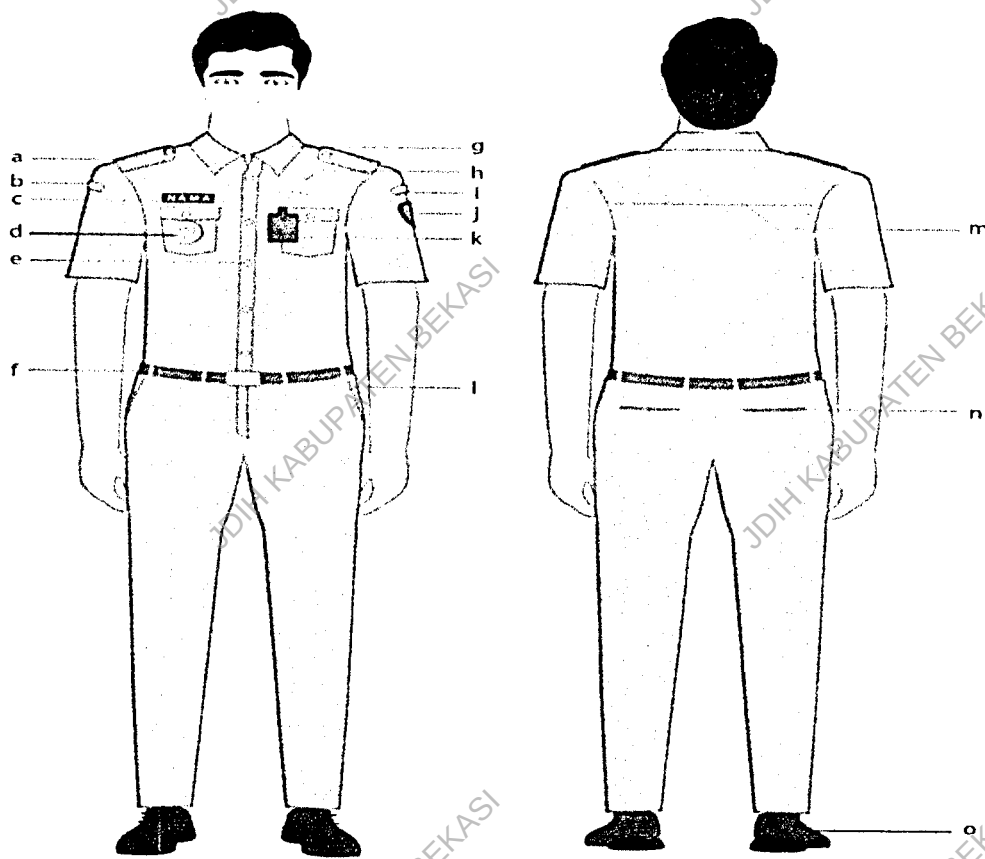
6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Pria Camat dan Lurah



Keterangan:

- 3/2 Melati Emas
- Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing
- Ikat Pinggang
- Krah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- Tanda Pengenal
- Saku Celana Depan
- Sambung Bahu Belakang
- Saku Celana Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

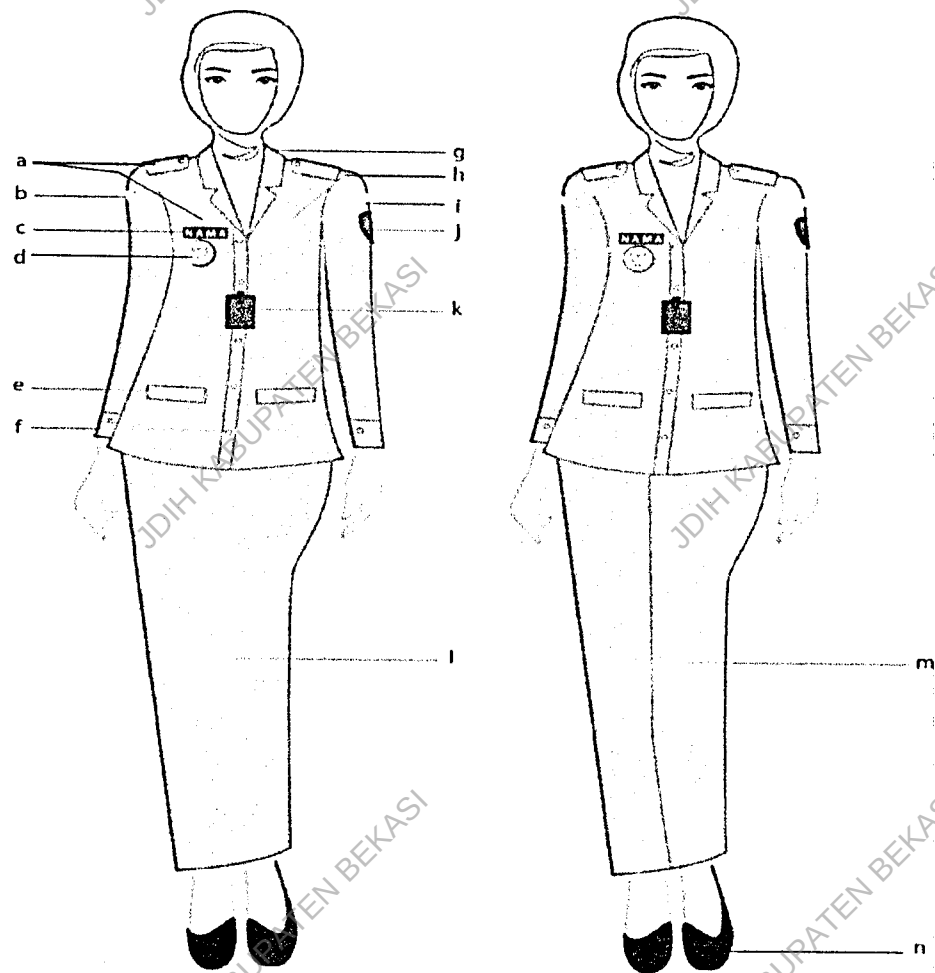
8. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wanita Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

9. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wanita Berjilbab Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

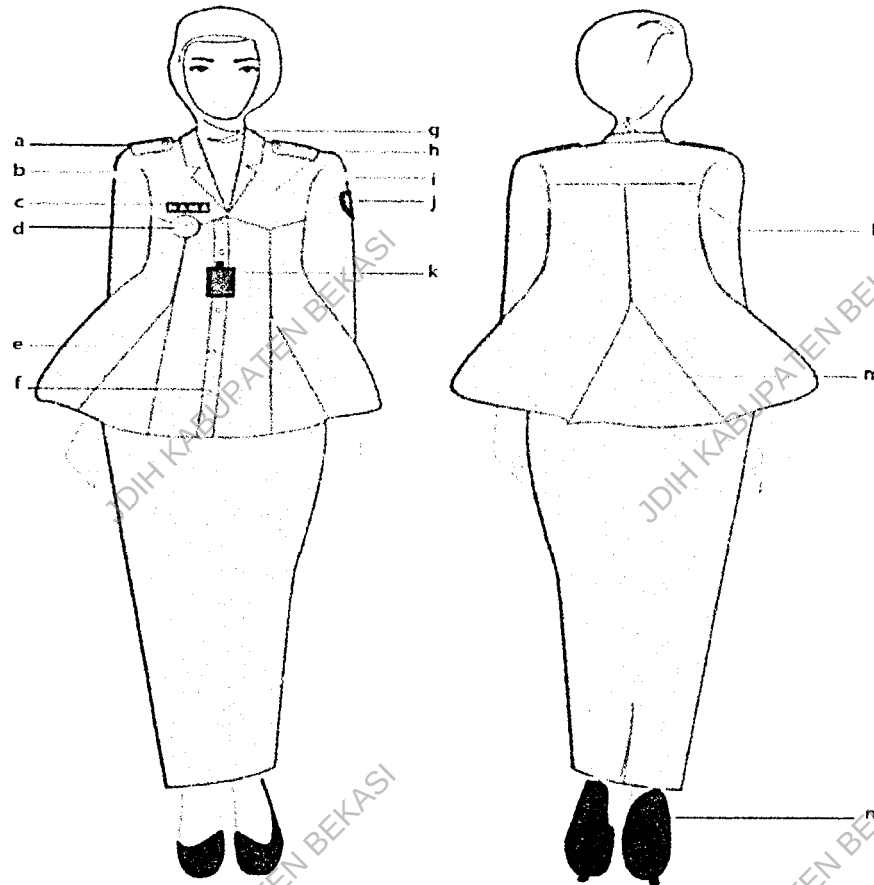
10. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wanita Hamil Camat dan Lurah



Keterangan:

- 3/2 Melati Emas
- Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

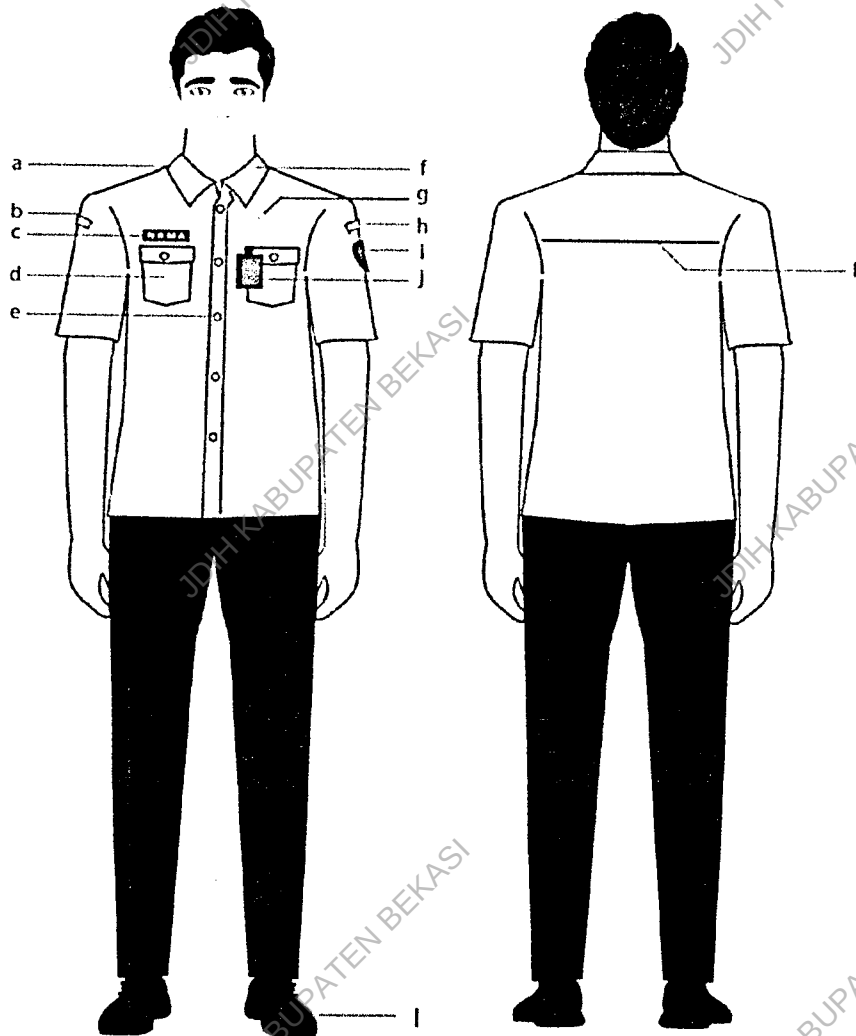
11. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wanita Hamil Berjilbab Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

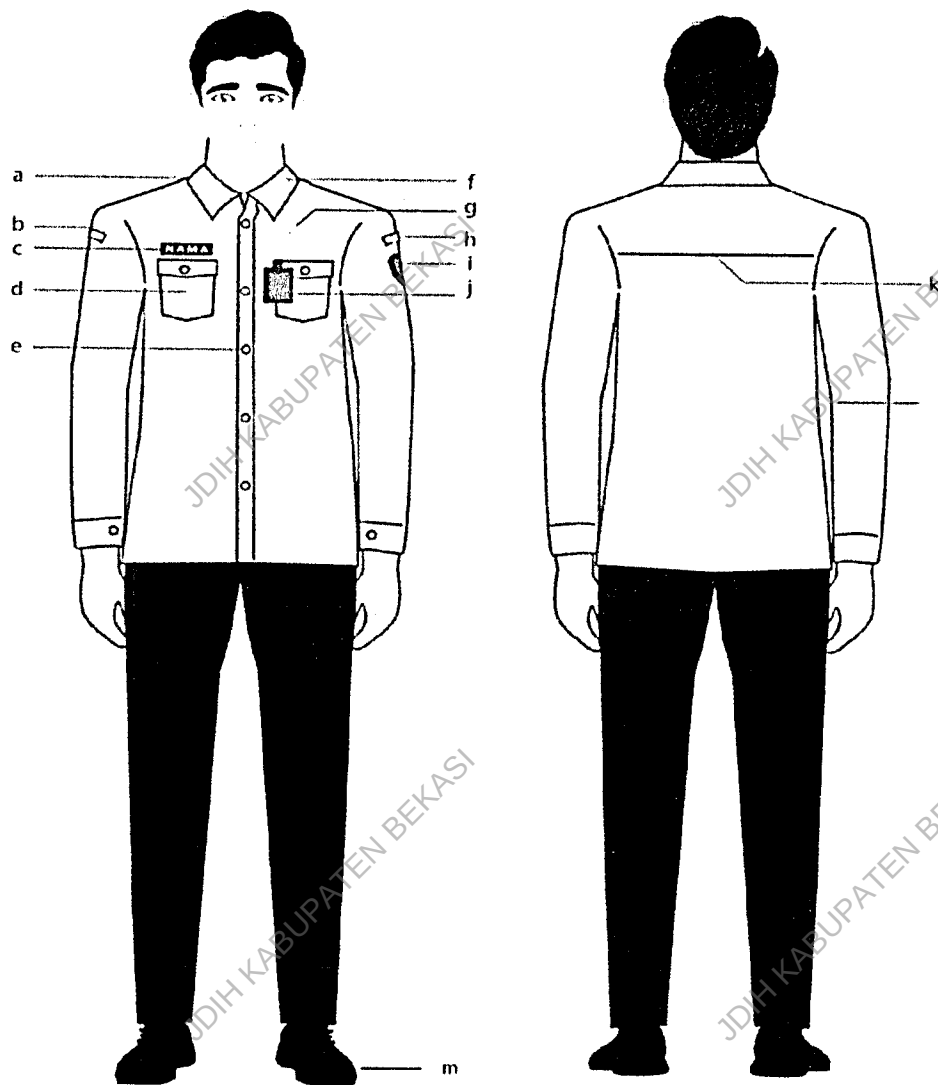
12. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- a. Krah
- b. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

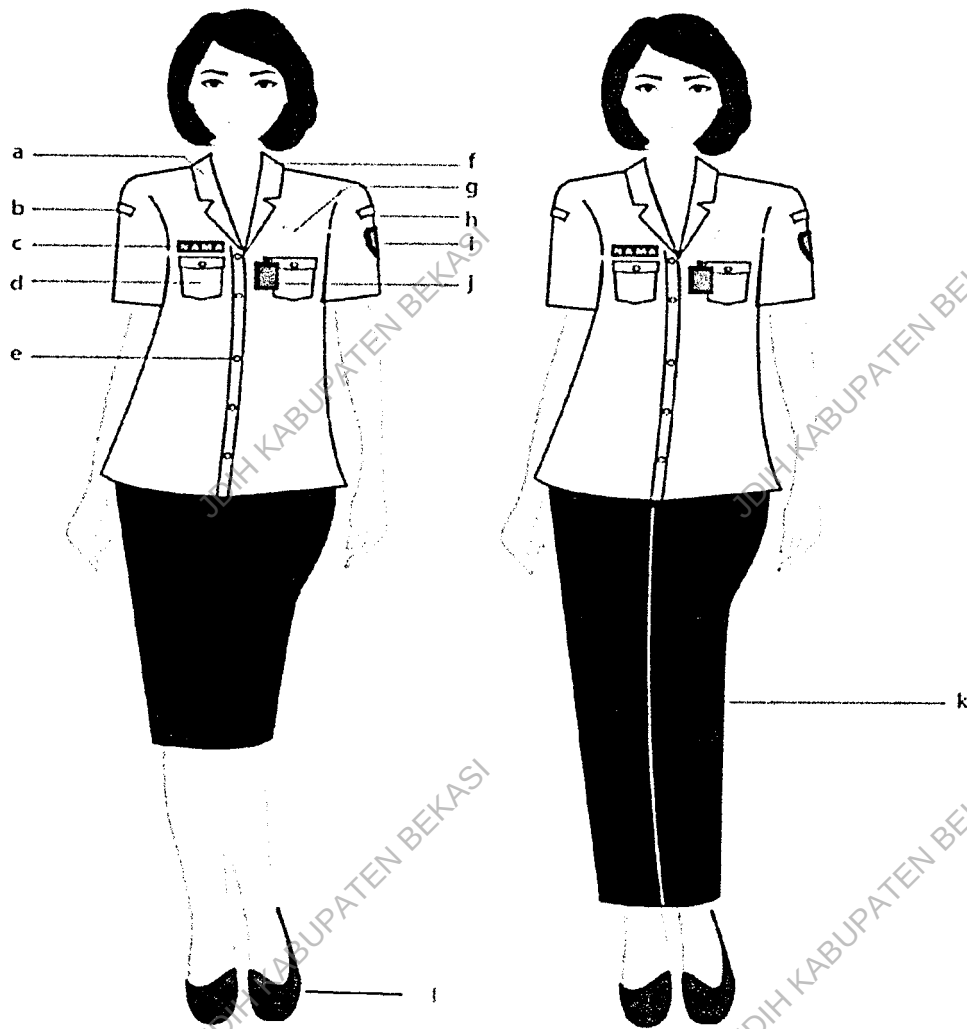
13. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- a. Krah
- b. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

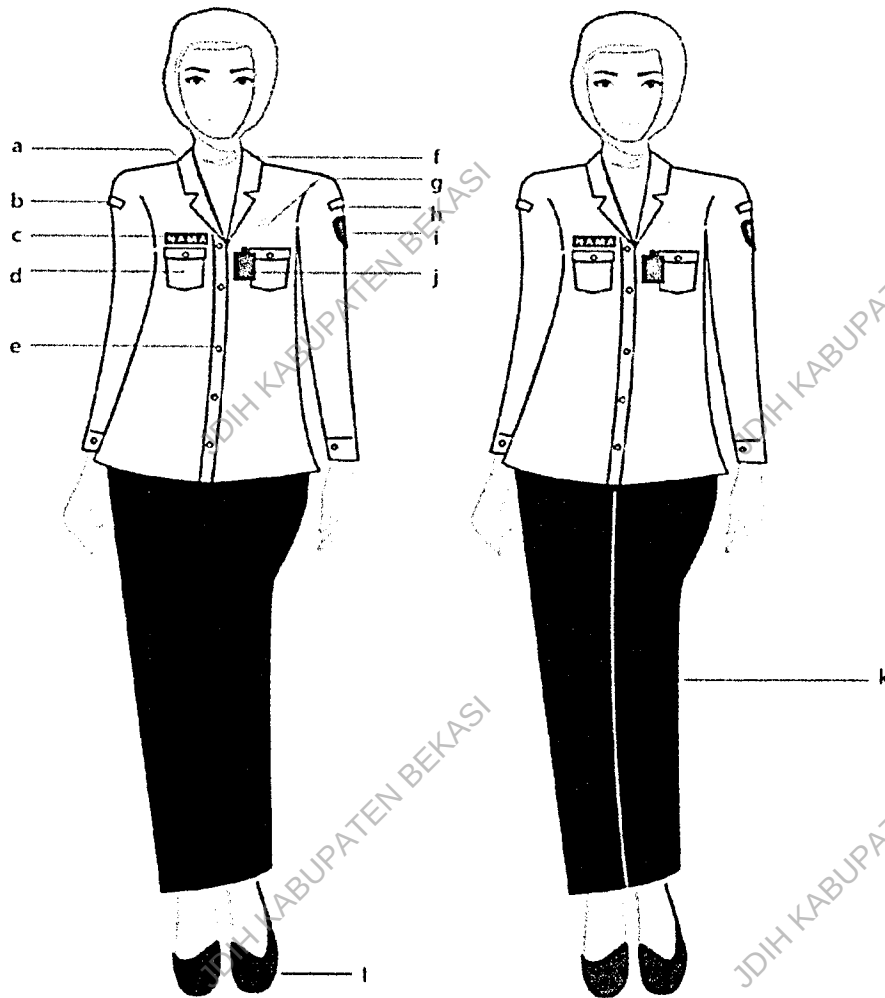
14. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

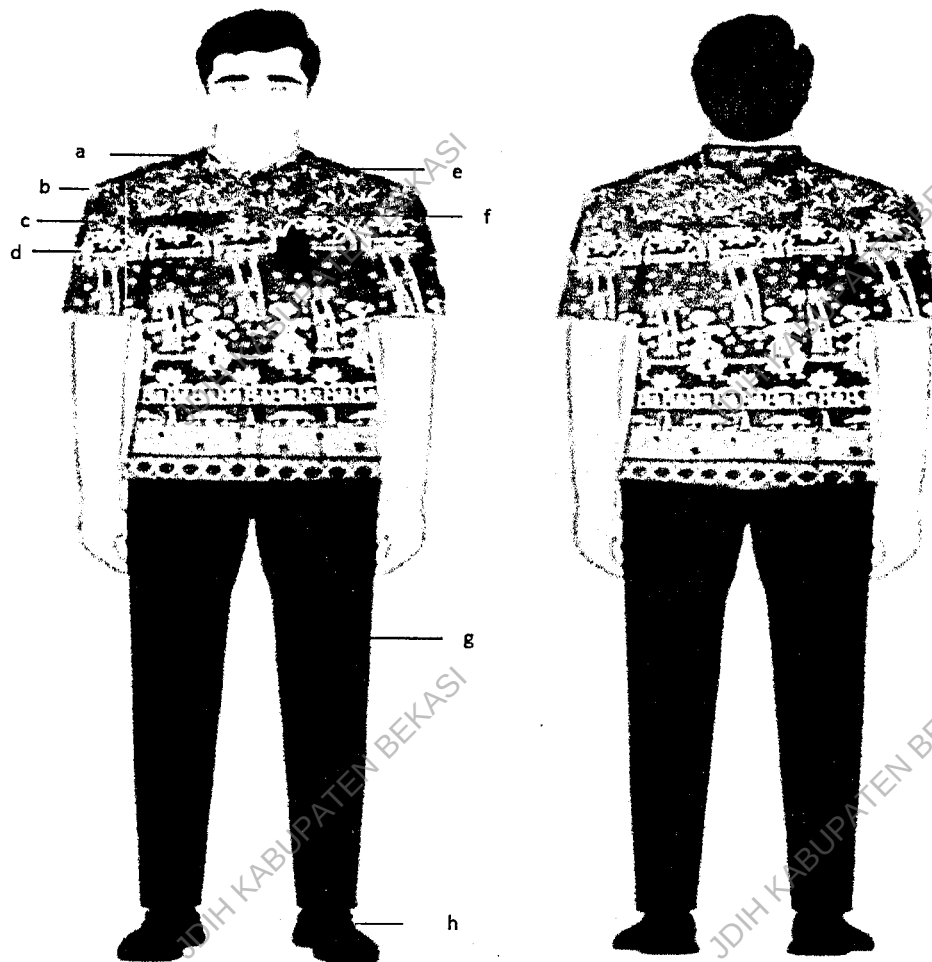
15. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Nama Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Bekasi
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bekasi
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

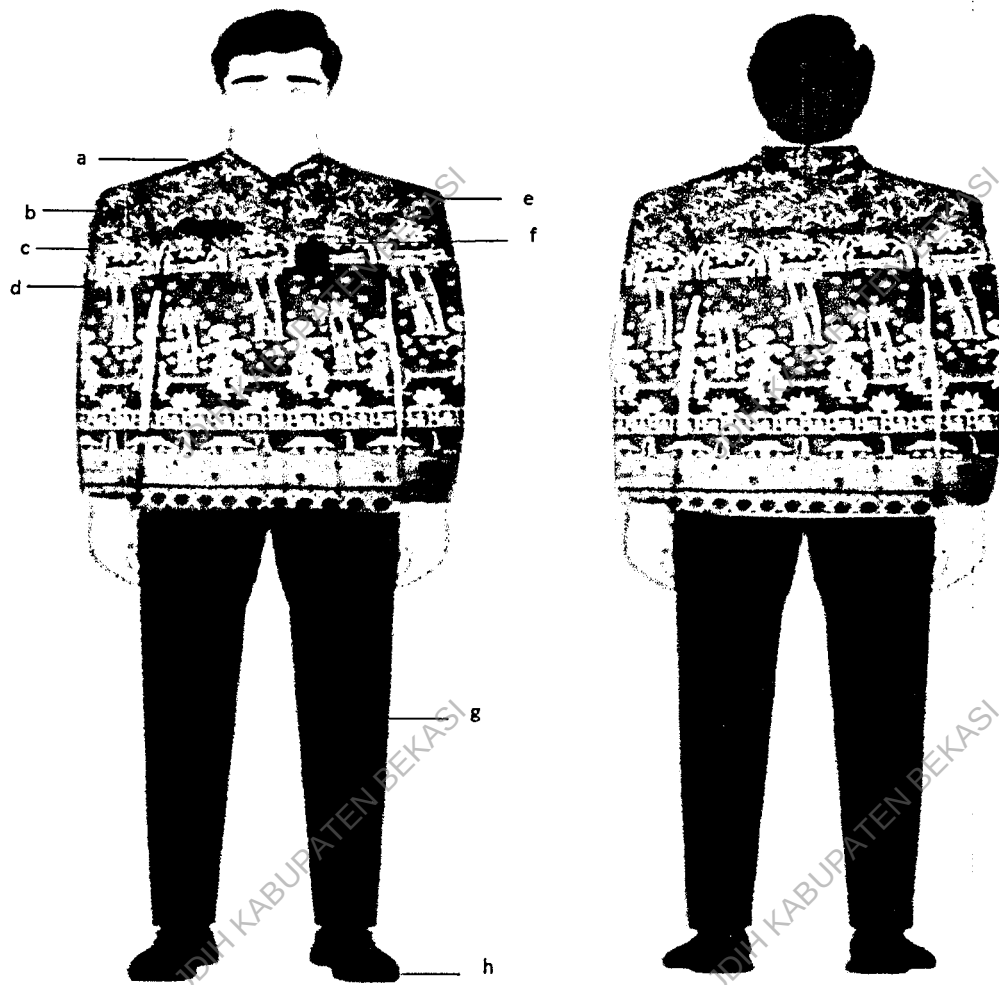
16. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Daerah Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

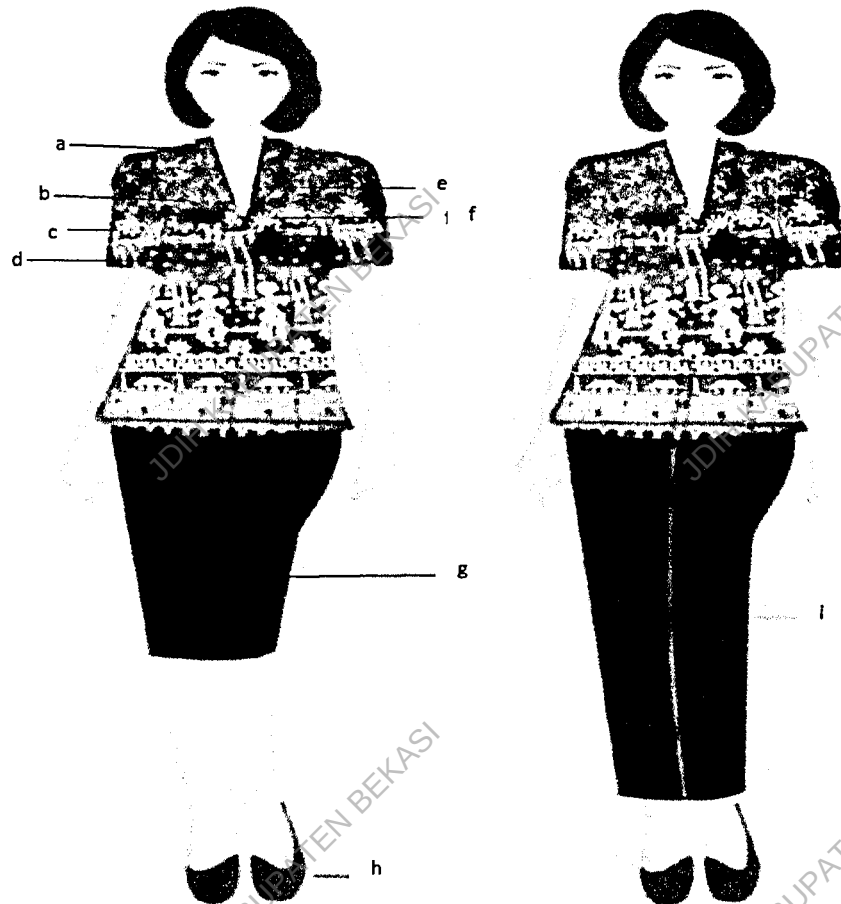
17. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Daerah Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

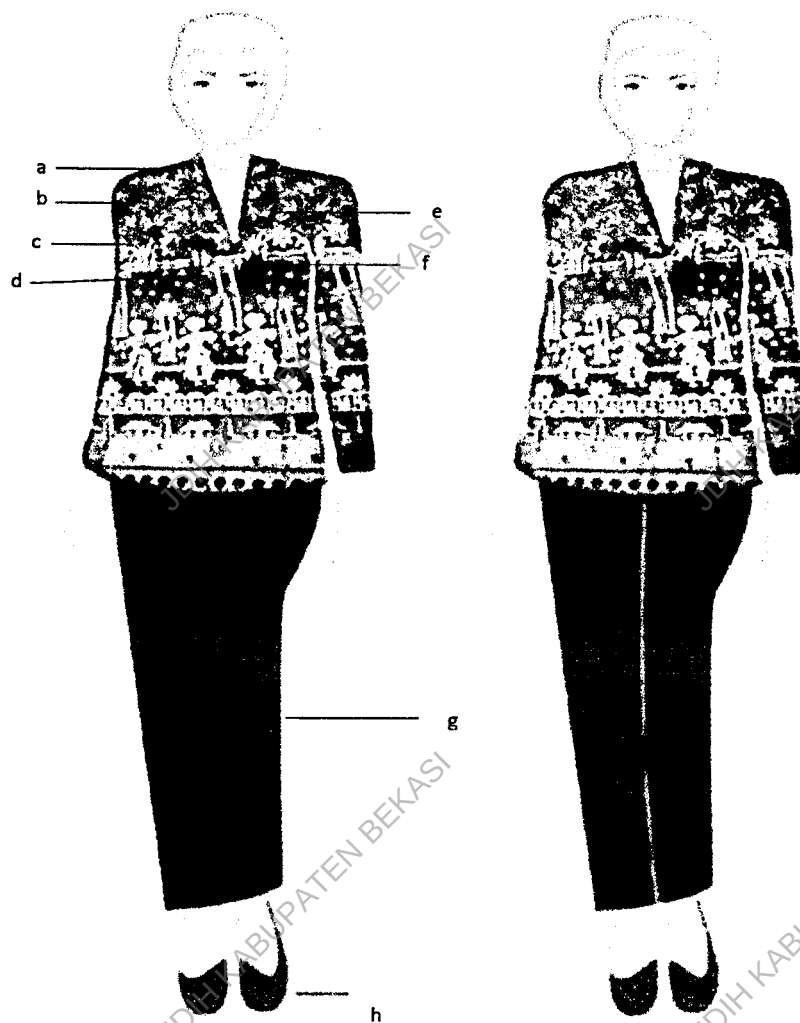
18. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Daerah Wanita



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok warna hitam
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- i. Celana Panjang warna hitam

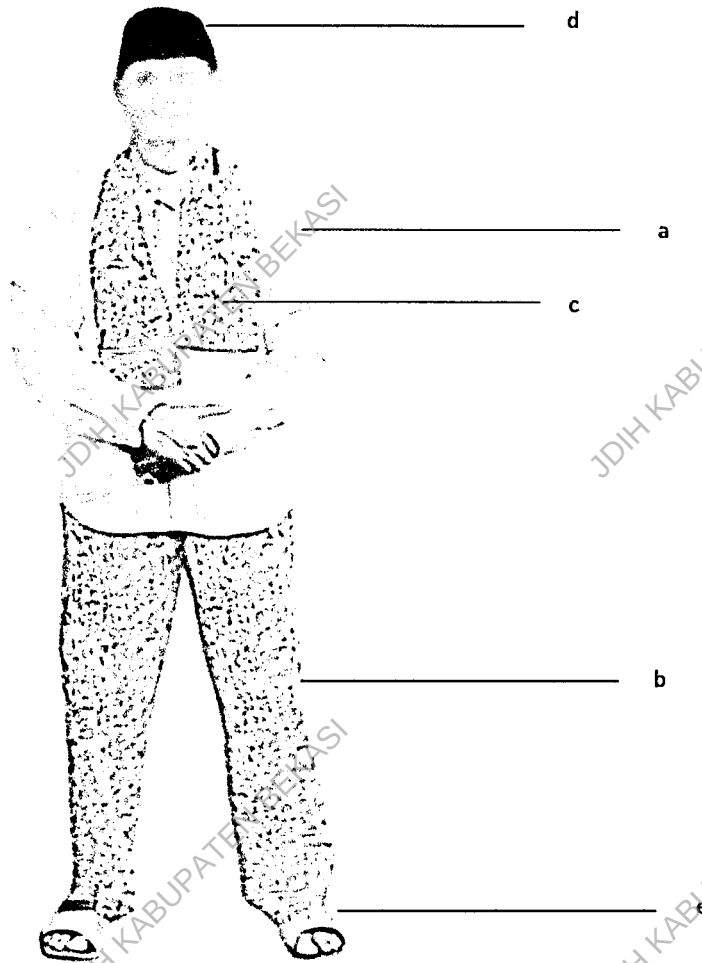
19. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Daerah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana/Rok Panjang warna hitam
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

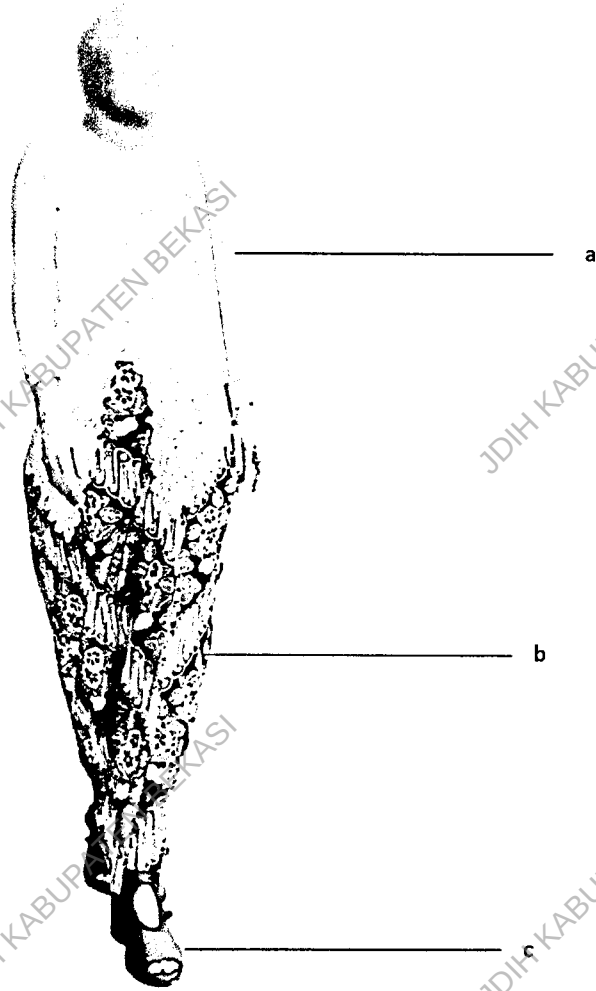
1. Pakaian Adat Bekasi Pria



Keterangan:

- a. Atasan Baju Sadariah Putih dan Cukin/Selempang Batik/Sarung;
- b. Bawahan Celana Batik Bekasi;
- c. Cukin/Selempang Batik/Sarung
- d. Kopiah
- e. Sepatu Hitam/Sandal Selop

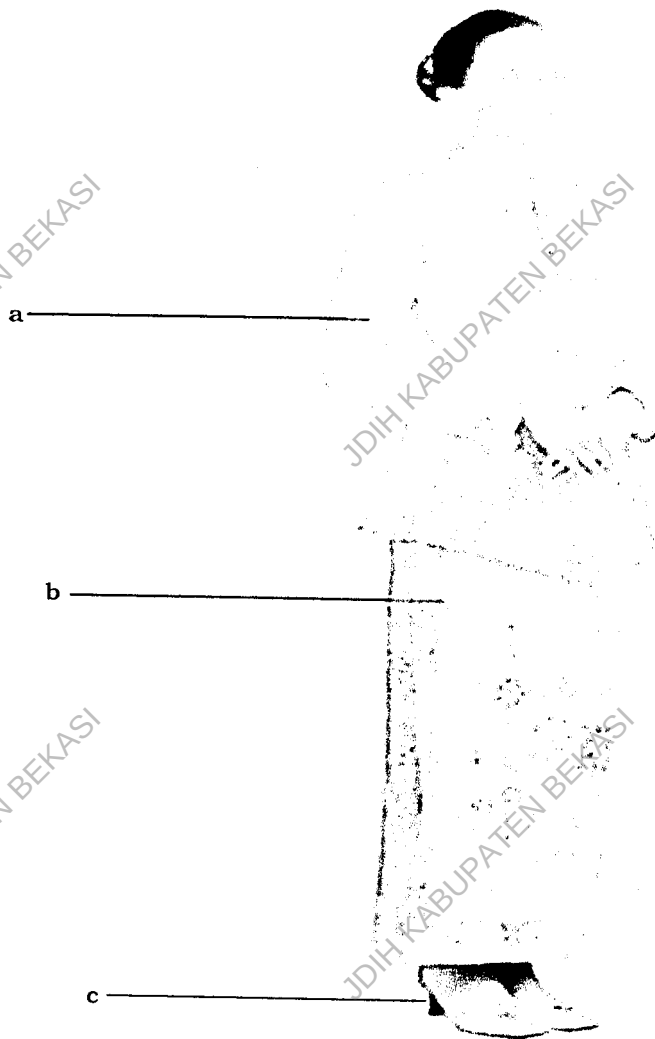
2. Pakaian Adat Bekasi Wanita Berhijab



Keterangan :

- a. Atasan Kebaya Encim
- b. Bawahan Kain/rok/celana Batik Bekasi
- c. Sepatu Hitam/Sandal Selop

3. Pakaian Adat Bekasi Wanita



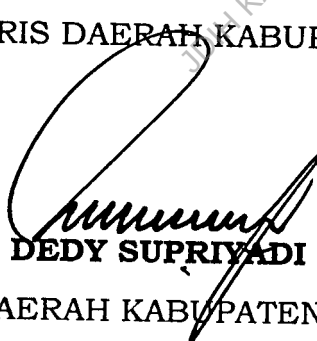
Keterangan :

- a. Atasan Kebaya Encim
- b. Bawahan kain/rok/celana Batik Bekasi
- c. Sepatu Hitam/Sandal Selop

Pj. BUPATI BEKASI
ttd
DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

sf SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 228